



**LEMBAGA PENELITIAN  
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT ( LPPM )  
IKIP PGRI BOJONEGORO**  
*Kampus: Jl. Panglima Polim No. 46 Telp. 0353 – 881046 Bojonegoro*

**KEPUTUSAN KETUA LPPM IKIP PGRI BOJONEGORO  
NOMOR: 103B/LPPM-IKIP-PGRI/0.6/2023**

**TENTANG  
PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT EDISI 4  
IKIP PGRI BOJONEGORO**

**KETUA LPPM IKIP PGRI BOJONEGORO**

- Menimbang : 1. Bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan dan peningkatan kualitas Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat maka perlu disusun Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi 4;  
2. Sebagaimana yang dimaksud pada butir (a) maka dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua LPPM IKIP PGRI Bojonegoro;
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi 4 IKIP PGRI Bojonegoro;
- Kedua : Melakukan Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IKIP PGRI Bojonegoro Tahun 2022-2025 sebagai dasar, pedoman, rujukan perencanaan dan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IKIP PGRI Bojonegoro Edisi 4;
- Ketiga : Dokumen Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi 4 ini bisa memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi tenaga akademik/Dosen IKIP PGRI Bojonegoro dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- Keempat : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Bojonegoro  
Pada tanggal 30 Juli 2023

**Dr. Ahmad Kholiqul Amin, M.Pd.**  
NIDN. 0727088801